

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Palopo. Nomor 12 Tahun 2008
Tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, pada dasarnya dilakukan untuk membangun tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mewujudkan kemajuan di segala bidang untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah harus disusun dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, kebutuhan, kemampuan daerah dan keterpaduan dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut sangat diperlukan adanya mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akan menjadi acuan pembangunan dalam periode waktu tertentu.

Mekanisme perencanaan pembangunan disusun dalam rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah di tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan daerah disusun dengan mengacu pada perencanaan pembangunan nasional, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Perencanaan pembangunan nasional dan daerah saat ini berfokus pada upaya memacu laju pembangunan nasional dengan sasaran pokok diarahkan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, penegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera. Upaya tersebut harus tercermin sebagai semangat dalam perencanaan pembangunan

Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah saat ini, tantangan yang dihadapi cukup berat antara lain akibat pengaruh dan dampak dari krisis nasional yang berkepanjangan telah menimbulkan berbagai macam bentuk krisis lain seperti, krisis ekonomi, krisis moral, kesenjangan pembangunan antara wilayah perdesaaan

dan perkotaan, yang telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan demikian upaya mereformasi kelembagaan pemerintahan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik (good governance) menjadi suatu keharusan untuk dilakukan, yang bertujuan membangkitkan kembali kepercayaan diri atas kemampuan bangsa dalam melakukan langkah-langkah strategis serta untuk mengatasi dampak krisis danantisipasi terhadap kemungkinan terjadinya krisis lanjutan.

Peluang pelaksanaan tata pemerintahan yang baik semakin terbuka melalui penyelenggaraan otonomi daerah sesuai amanat Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua paket Undang-undang ini telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional dan berkeadilan serta sangat memberikan peluang untuk mengakomodir kepentingan dan karakteristik lokal pembangunan daerah.

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo, maka semangat, substansi, dan arahan RPJM Nasional, RPJM Propinsi Sulawesi Selatan sangat penting untuk dipedomani. Semangat RPJM nasional saat ini dan ke depan pada prinsipnya ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian, menciptakan dan mempertahankan kondisi aman dan damai sebagai syarat mutlak berjalannya pemerintahan dan pembangunan. Demikian pula dengan sasaran RPJM Propinsi Sulawesi Selatan yang diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat, dan penyelenggaraan tata pemerintahan yang lebih baik. Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia,serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Mengembangkan kehidupan berbangsa yang lebih demokratis melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta

menguatkan peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa serta upaya memelihara keamanan nasional, integritas wilayah dan pengamanan kekayaan dan sumberdaya alam nasional. Selanjutnya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih murah, mudah, cepat, transparan, dan akuntabel melalui terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan dan urusan pemerintahan.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, sejalan dengan itu pemenuhan pelayanan dasar terus dikembangkan khususnya pendidikan yang bermutu yang didukung pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah.

RPJMD Kota Palopo periode tahun 2008-2013, merupakan pelaksanaan dari periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada momentum ini diawali dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang berlangsung dengan sukses, aman dan tertib. RPJMD pada prinsipnya memberikan gambaran umum mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang diinginkan saat ini dan ke depan yang memuat garis besar Visi, Misi dan program pembangunan yang akan dilaksanakan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan Kota dan akan menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun selama periode tahun 2008-2013. Penyusunan RPJMD dilakukan dengan tiga pendekatan penting, pertama pendekatan teknokratik yakni proses penyusunan berdasarkan analisis-analisis data teknis dari masing-masing bidang kewenangan serta memadukan berbagai dokumen perencanaan yang sudah ada, Kedua pendekatan partisipatif yakni dengan memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan, saran dan kritikan atas rancangan RPJMD, dan ketiga pendekatan politis yakni menetapkan RPJMD melalui proses legislasi daerah dalam bentuk peraturan daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Palopo dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Palopo untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kota Palopo sesuai visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan yang bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindak. Selanjutnya RPJMD dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan dalam periode tahun 2008-2013

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional


10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang pedoman penilaian dokumen perencanaan pembangunan daerah
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2025
13. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013

D. Hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya

1. RPJMD Kota Palopo tahun 2008-2013 merupakan pelaksanaan dari periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palopo tahun 2008-2025 yang akan ditetapkan kemudian.
2. RPJMD Kota Palopo tahun 2008-2013 disusun dengan memperhatikan RPJP Nasional, RPJP Propinsi Sulawesi Selatan, dan rancangan RPJP Kota Palopo
3. RPJMD Kota Palopo disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan dan disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah
4. RPJMD akan dijabarkan ke dalam RKPD dan menjadi acuan bagi SKPD untuk menyusun dan menetapkan Renstra SKPD, Renja SKPD

E. Alur pikir dan Sistematika penyajian

Alur pikir RPJMD Kota Palopo tahun 2008-2013 dapat digambarkan sebagai berikut :



Selanjutnya RPJMD Kota Palopo ini disusun dengan sistematika:

- Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan normatif, hubungan dan keterkaitan antara dokumen, dan sistematika penyajian
- Bab II Gambaran umum kondisi daerah, yang memuat gambaran umum geografis daerah, kondisi demografis daerah, kondisi ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan sarana dan prasarana daerah
- Bab III Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang memuat gambaran perekonomian daerah, proyeksi pendapatan dan belanja daerah 2008-2013, kerangka fiskal daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah
- Bab IV Analisis lingkungan dan isu-isu strategis memuat analisis lingkungan strategik, dan isu strategik pembangunan daerah
- Bab V Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Daerah, memuat Visi, Misi, Strategi pembangunan, dan agenda pembangunan
- Bab VI Program pembangunan dan sasaran prioritas yang memuat program kerja urusan wajib dan pilihan
- Bab VII Penutup, memuat kaidah pelaksanaan, dan daftar lampiran